



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 20/Pid.B/2013/PN.RUT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa

Terdakwa I. : -----
Nama Lengkap : **MARIA GORETI DIAZ als. ETI;** -----
Tempat Lahir : Laratunka; -----
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 08 Mei 1969 ; -----
Jenis Kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Lingkungan Bari, Kelurahan Reo Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai/Kompleks Bea Cukai Kelurahan. Baru Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai; -----
Agama : Katolik; -----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; -----
Terdakwa II. : -----
Nama Lengkap : **THERESIA FATIMA als. TIMA ;** -----
Tempat Lahir : Gongger; -----
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 25 Oktober 1960 ; -----
Jenis Kelamin : Perempuan; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jl. Adisucipto Ruteng RT.012 RW.006 Kampung Hombel Kelurahan Mbaumuku Langke Rembong Kabupaten Manggarai; -----
Agama : Katolik; -----
Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; -----

Terdakwa III. : -----

Nama Lengkap : **ELISABETH A. ERNIBALDI RE als. ERNI**; ----

Tempat Lahir : Lewoleba; -----

Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 02 November 1982; -----

Jenis Kelamin : Perempuan ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Gongger Dusun Gongger RT.012/RW.006 Desa
Satar Punda Kecamatan Lambalea Kabupaten
Manggarai; -----

Agama : Katholik; -----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; -----

Terdakwa IV. : -----

Nama Lengkap : **MARSELINUS TAJONG als. MARSEL**; -----

Tempat Lahir : Loce; -----

Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 07 Maret 1961 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Kedutu Kelurahan Mata Air Kecamatan Reok
Kabupaten Manggarai/ Pelabuhan Mau Mbawa
Desa Aewoe, Kecamatan Mau Ponggo
Kabupaten Nagekeo; -----

Agama : Katholik; -----

Pekerjaan : PNS ; -----

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan dari ; -----

1. **Penuntut Umum**, tanggal 06 Februari 2013. Nomor :
Print.17/P.3.17.7/Epp.2/02/2013., Sejak tanggal 06 Februari 2013 sampai
dengan tanggal 25 Februari 2013 , ; -----

2. **Hakim**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Hakim Pengadilan Negeri Ruteng**, tanggal 13 Februari 2013 . Nomor :

29/Pen.pid/2013/PN.RUT, Sejak tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan

tanggal 14 Maret 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya, walaupun Majelis telah menjelaskan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut** ; -----

----- Telah membaca berkas perkara para Terdakwa beserta seluruh lampirannya ; -----

----- Telah mendengarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan para Terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Februari 2013 para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : ---

Primair ; -----

----- Bahwa mereka Terdakwa I MARIA GORETI DIAZ als. ETI, Terdakwa II THERESIA FATIMA als. TIMA, Terdakwa III ELISABETH A. ERNI BALDI RE als. ERNI dan terdakwa IV MARSELINUS TAJONG als. MARSEL baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam suatu kesepakatan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 bertempat didalam rumah milik Terdakwa I di kompleks perumahan bea cukai kelurahan baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,

perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan caara sebagai berikut ; -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Kepala Kepolisian Sektor Reo (Kapolsek Reo) mendapat sms dari masyarakat tentang adanya aktivitas permainan Judi kartu remi kemudian Kapolsek Reo memerintahkan anggota Polsek Reo Yakni saksi I IRFAN, saksi II SYAMSUL RIZAL, saksi III AZIZ, dan saksi IV ISWAHYUDDIN untuk melakukan penangkapan kepada setiap orang yang tertangkap tangan bermain judi kemudian para saksi langsung menuju ke lokasi tempat dimana dicurigai adanya aktivitas judi sesuai dengan laporan masyarakat tersebut dan setelah lama melakukan pengintaian ternyata benar terdapat terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sedang bermaian judi jenis kartu remi diruangan dapur rumah milik terdakwa I kemudian saksi IV mengetuk pintu ruang tamu rumah tersebut dan setelah pintu dibuka oleh terdakwa I selanjutnya para saksi langsung masuk dan menuju ruangan dapur tempat para terdakwa bermain judi dan ditemukan sebanyak 108 (seratus deapan) lembar kartu yang terdiri dari dari 2 (dua) pak kartu yoker dimana masing-masing pak berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar dan uang sejumlah Rp.156.00, (seratus lima puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) , 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000, (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000., (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000, (seribu rupiah) yang digunakan oleh para terdakwa sebagai taruhan bermain judi kartu remi yang mana pada terdakwa saat itu telah bermain sebanyak 4 (empat) putaran dengan harapan memperoleh keuntungan dan

permainan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi kartu remi tersebut tidak mendapat ijin dari penguasa yang berwenang selanjutnya para terdakwa dibawa ke kantor Polsek Reo ;-----

- Bahwa atas keterangan para terdakwa syarat permainan kartu remi tersebut yaitu pemain biasanya harus berjumlah maksimal 6 (enam) orang dan minimal 4 (empat) orang dengan menggunakan kartu harus 2 (dua) pak yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kemudian kartu tersebut satu orang yang kocok dan dibagikan kepada para pemain masing-masing berjumlah 13 (tiga belas) lembar kemudian sisa kartu yang dibagikan disimpan diatas meja dan yang berhak bermain pertama adalah orang yang membagikan atau yang kocok kartu selanjutnya diikuti oleh orang kedua dan berputar seterusnya searah jarum jam sambil mencocokkan angka kartu yang sama bunga berbeda, bisa empat lembar dan bisa tiga lembar yang disebut tris, dan sun panjang adalah angka berurutan dari bunga kartu yang sama jumlah kartu tiga lembar keatas sedangkan sun pendek adalah angka berurutan dari bunga kartu yang sama jumlah kartu tiga lembar keatas sedangkan sun pendek adalah angka beruntun dari bunga kartu yang sama dengan jumlah kartu hanya tiga lembar, dan dikatakan Game atau menang kalau dari ke tiga belas lembar kartu tersebut sudah cocok antara sun panjang, sun pendek dan tris ; -----
- Bahwa adapun cara taruhan dalam permainan judi jenis kartu remi yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu sebelum bermain para terdakwa sepakat untuk pot dasar Rp.7.000 (tujuh ribu rupiah) perorang X4 orang hingga berjumlah Rp.28.000, (dua puluh delapan ribu rupiah) jika salah seorang menjadi pemenang dalam artian ada tris dibayar perorang Rp.2000, (dua ribu rupiah), jika ada sun panjang dibayar perorang Rp.5000, (lima ribu rupiah) dan sun pendek dibayar perorang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan jika tidak turun dikenakan hak bayar Rp.3000, (tiga ribu rupiah). Jika turun hak dengan jumlah nilai angka seri atau tris 40 keatas dibayar Rp.1000, (seribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah) perorang dan jika tidak turun hak dibayar Rp.3000, (tiga ribu rupiah) kepada pemenang, dan jika menang berarti tembus yaitu sun panjang, sun pendek, tris dan Game akan dibayarkan kepada masing-masing pemain perorang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagikan kembali ; -----

----- perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasa 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

Subsidair ; -----

Bahwa Terdakwa I MARIA GORETI DIAZ als. ETI, Terdakwa II THERESIA FATIMA als. TIMA, Terdakwa III ELISABETH A. ERNI BALDI RE als. ERNI dan terdakwa IV MARSELINUS TAJONG als. MARSEL, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam suatu kesepakatan pada waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut dalam dakwaan primair diatas, telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 dan ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada iizin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ; -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Kepala Kepolisian Sektor Reo (Kapolsek Reo) mendapat sms dari masyarakat tentang adanya aktivitas permainan Judi kartu remi kemudian Kapolsek Reo memerintahkan anggota Polsek Reo Yakni saksi I IRFAN, saksi II SYAMSUL RIZAL, saksi III AZIZ, dan saksi IV ISWAHYUDDIN untuk melakukan penangkapan kepada setiap orang yang tertangkap tangan bermain judi kemudian para saksi langsung menuju ke lokasi tempat dimana dicurigai adanya aktivitas judi sesuai dengan laporan masyarakat tersebut dan setelah lama melakukan pengintaian ternyata benar terdapat terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sedang bermaian judi jenis kartu remi di ruangan

dapur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur rumah milik terdakwa I kemudian saksi IV mengetuk pintu ruang tamu rumah tersebut dan setelah pintu dibuka oleh terdakwa I selanjutnya para saksi langsung masuk dan menuju ruangan dapur tempat para terdakwa bermain judi dan ditemukan sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu yang terdiri dari dari 2 (dua) pak kartu yoker dimana masing-masing pak berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar dan uang sejumlah Rp.156.00, (seratus lima puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000, (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000., (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000, (seribu rupiah) yang digunakan oleh para terdakwa sebagai taruhan bermain judi kartu remi yang mana pada terdakwa saat itu telah bermain sebanyak 4 (empat) putaran dengan harapan memperoleh keuntungan dan permainan judi kartu remi tersebut tidak mendapat ijin dari penguasa yang berwenang selanjutnya para terdakwa dibawa ke kantor Polsek Reo ;-----

- Bahwa syarat permainan kartu remi tersebut yaitu pemain biasanya harus berjumlah maksimal 6 (enam) orang dan minimal 4 (empat) orang dengan menggunakan kartu harus 2 (dua) pak yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kemudian kartu tersebut satu orang yang kocok dan dibagikan kepada para pemain masing-masing berjumlah 13 (tiga belas) lembar kemudian sisa kartu yang dibagikan disimpan diatas meja dan yang berhak bermain pertama adalah orang yang membagikan atau yang kocok kartu selanjutnya diikuti oleh orang kedua dan berputar seterusnya searah jarum jam sambil mencocokkan angka kartu yang sama bunga berbeda,

bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa empat lembar dan bisa tiga lembar yang disebut tris, dan sun panjang adalah angka berurutan dari bunga kartu yang sama jumlah kartu tiga lembar keatas sedangkan sun pendek adalah angka berurutan dari bunga kartu yang sama jumlah kartu tiga lembar keatas sedangkan sun pendek adalah angka beruntun dari bunga kartu yang sama dengan jumlah kartu hanya tiga lembar, dan dikatakan Game atau atau menang kalau dari ke tiga belas lembar kartu tersebut sudah cocok antara sun panjang, sun pendek dan tris ; -----

- Bahwa adapun cara taruhan dalam permainan judi jenis kartu remi yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu sebelum bermain para terdakwa sepakat untuk pot dasar Rp.7.000 (tujuh ribu rupiah) perorang X4 orang hingga berjumlah Rp.28.000, (dua puluh delapan ribu rupiah) jika salah seorang menjadi pemenang dalam artian ada tris dibayar perorang Rp.2000, (dua ribu rupiah), jika ada sun panjang dibayar perorang Rp.5000, (lima ribu rupiah) dan sun pendek dibayar perorang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan jika tidak turun dikenakan hak bayar Rp.3000, (tiga ribu rupiah). Jika turun hak dengan jumlah nilai angka seri atau tris 40 keatas dibayar Rp.1000, (seribu rupiah) perorang dan jika tidak turun hak dibayar Rp.3000, (tiga ribu rupiah) kepada pemenang, dan jika menang berarti tembus yaitu sun panjang, sun pendek, tris dan Game akan dibayarkan kepada masing-masing pemain perorang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagikan kembali ; -----

----- perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana daam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 Kitan Undang-Undang Hukum Pidana ;---

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan di atas para Terdakwa menerangkan bahwa para Terdakwa mengerti serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya terhadap dakwaan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian dakwaannya

Penuntut.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi- saksinya, yang mana saksi- saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. Saksi Irfan alias Irfan ;-----

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dan telah memberikan keterangannya di penyidik kepolisian ;-----
- Bahwa saksi mendapat sms dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 sekitar pukul 22.30 wita di kapolsek Reo tentang adanya aktifitas perjudian di kompleks Bea Cukai Kel. Baru Kec. Reok Kabupaten Manggarai, kemudian atas laporan tersebut saksi bersama rekan kerjanya yaitu saudara Iswahyudin, saudara Aziz, saudara Syamsul Rizal menuju ke lokasi ; -----
- Bahwa setelah sampai dilokasi, saksi bersama dengan rekan kerjanya melakukan pengintaian dan tidak lama berselang saksi mendengar suara di dalam rumah Terdakwa I kemudian saksi mengintipnya dan ternyata saksi melihat para Terdakwa sedang bermain judi jenis kartu remi ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi mengetuk pintu rumah dan dibuka oleh Terdakwa I yang akhirnya ternyata di bagian dapur tepatnya di meja dapur saksi melihat Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sedang memegang kartu dan diatas meja tersebut terdapat uang kertas ;-----
- Bahwa selain itu saksi menemukan sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu yang terdiri dari 2 (dua) pak kartu yoker dimana masing-masing pak berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar serta uang sejumlah Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000, (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang kertas pecahan Rp.2.000, (dua ribu rupiah) dan 1 (satu)

lembar uang kertas pecahan Rp.1.000, (seribu rupiah) ; -----

- Bahwa saat penangkapan terjadi baik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak melakukan perlawanan ; -----
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa ke saksi, permainan kartu tersebut dilakukan dengan menggunakan uang dan para Terdakwa tidak mempunyai ijin ke pihak yang berwenang sewaktu bermain judi ;-----

2. Saksi A z i z ; -----

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dan telah memberikan keterangannya di penyidik kepolisian ;-----
- Bahwa saksi mendapat sms dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 sekitar pukul 22.30 wita di kapolsek Reo tentang adanya aktifitas perjudian di kompleks Bea Cukai Kel. Baru Kec. Reok Kabupaten Manggarai, kemudian atas laporan tersebut saksi bersama rekan kerjanya yaitu saksi Irfan, saudara Iswahyudin, saudara Syamsul Rizal menuju ke lokasi ; -----
- Bahwa setelah sampai dilokasi, saksi bersama dengan rekan kerjanya melakukan pengintaian dan tidak lama berselang saksi mendengar suara di dalam rumah Terdakwa I kemudian saksi mengintipnya dan ternyata saksi melihat para Terdakwa sedang bermain judi jenis kartu remi ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi mengetuk pintu rumah dan dibuka oleh Terdakwa I yang akhirnya ternyata di bagian dapur tepatnya di meja dapur saksi melihat Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sedang memegang kartu dan diatas meja tersebut terdapat uang kertas ;-----
- Bahwa selain itu saksi menemukan sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu yang terdiri dari 2 (dua) pak kartu yoker dimana masing-masing pak berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar serta uang sejumlah Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari 2

(dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah), 1

(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah), 1

(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3

(tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000, (lima ribu rupiah), 5 (lima)

lembar uang kertas pecahan Rp.2.000, (dua ribu rupiah) dan 1 (satu)

lembar uang kertas pecahan Rp.1.000, (seribu rupiah) ; -----

- Bahwa saat penangkapan terjadi baik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak melakukan perlawanan ; -----

- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa ke saksi, permainan kartu tersebut dilakukan dengan menggunakan uang dan para Terdakwa tidak mempunyai ijin ke pihak yang berwenang sewaktu bermain judi ; -----

3. Saksi Iswahyudin alias Is; -----

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dan telah memberikan keterangannya di penyidik kepolisian ;-----

- Bahwa saksi mendapat sms dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 sekitar pukul 22.30 wita di kapolsek Reo tentang adanya aktifitas perjudian di kompleks Bea Cukai Kel. Baru Kec. Reok Kabupaten Manggarai, kemudian atas laporan tersebut saksi bersama rekan kerjanya yaitu saksi Irfan, saksi Aziz dan saudara Syamsul Rizal menuju ke lokasi ; -----

- Bahwa setelah sampai dilokasi, saksi bersama dengan rekan kerjanya melakukan pengintaian dan tidak lama berselang saksi mendengar suara di dalam rumah Terdakwa I kemudian saksi mengintipnya dan ternyata saksi melihat para Terdakwa sedang bermain judi jenis kartu remi ; -----

- Bahwa selanjutnya saksi mengetuk pintu rumah dan dibuka oleh Terdakwa I yang akhirnya ternyata di bagian dapur tepatnya di meja dapur saksi melihat Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sedang

memegang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kartu dan diatas meja tersebut terdapat uang kertas ;-----

- Bahwa selain itu saksi menemukan sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu yang terdiri dari 2 (dua) pak kartu yoker dimana masing-masing pak berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar serta uang sejumlah Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000, (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000, (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000, (seribu rupiah) ; -----
- Bahwa saat penangkapan terjadi baik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak melakukan perlawanan ; -----
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa ke saksi, permainan kartu tersebut dilakukan dengan menggunakan uang dan para Terdakwa tidak mempunyai ijin ke pihak yang berwenang sewaktu bermain judi ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan para Terdakwa, yang masing- masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

Terdakwa I. Maria Goreti Diaz alias Eti; -----

- Bahwa Terdakwa I telah memberikan keterangannya di penyidik kepolisian dan semua keterangannya di benarkan dan tidak keberatan ; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 sekitar pukul 22.15 Wib di rumah Terdakwa I yang beralamat di kompleks Beacukai kelurahan baru, Kecamatan Reo Kabupaten Manggarai , Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sedang bermain judi jenis kartu

Remi.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Remi ; -----

- Bahwa awalnya anak Terdakwa I sakit kemudian datanglah para Terdakwa lainnya menjenguk anak Terdakwa I setelah itu karena para Terdakwa mulai mengantuk maka para Terdakwa sepakat untuk bermain kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;-----
- Bahwa cara bermain judi jenis kartu remi adalah awalnya ada salah satu orang yang mengocok kartu setelah itu kartu dibagikan ke para Terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang yang masing-masing berjumlah 13 (tiga belas) kartu untuk per orang dan sisa kartu di yang telah dibagikan ditaruh di atas meja, setelah itu para Terdakwa berusaha mencocokkan angka kartu yang sama dengan bunga yang berbeda, bisa empat lembar dan bisa tiga lembar yang disebut “tris” ,“sun panjang” adalah angka berurutan dari bunga kartu yang sama jumlah kartu 3 keatas, sedangkan “sun pendek” adalah angka berurutan dari bunga kartu yang sama dengan jumlah kartu hanya 3 lembar saja, dan dikatakan “Game atau menang” main judi kalau kartu ke-13 lembar kartu tersebt sudah cocok, antara sun panjang, sun pendek dan tris ;-----
- Bahwa para Terdakwa awalnya sudah sepakat memasang pot dasar (jumlah taruhan awal) adalah sebesar Rp.7.000, (tujuh ribu rupiah) maka kalau dikali 4 (empat) orang yaitu para Terdakwa maka besaran jumlah adalah adalah Rp.28.000, (dua puluh delapan ribu rupiah) ; -----
- Bahwa jika salah seorang yang menang misalkan ada yang mendapat “tris” maka mendapat hadiah sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah), sun panjang mendapat Rp.5.000, (lima ribu rupiah), sun pendek mendapat Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan jika turun dikenakan hak bayar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) kaau turun hak dengan jumlah nilai angka seri atau tris 40 keatas dibayar Rp.1.000 (seribu rupiah) perorang, dan kalau tidak turun hak maka dibayar Rp.3.000, (tiga ribu rupiah) perorang kepada pemenang, jika
menang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang berarti tembus yaitu sun panjang, sun pendek, tris dan game maka masing-masing pemain akan mendapat Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) kemudian begitu seterusnya ; -----

- Bahwa sebelum Terdakwa I dan Terdakwa lainnya ditangkap , Terdakwa I mendengar suara ketukan pintu kemudian Terdakwa I membukannya dan setelah membukannya ternyata pihak kepolisian mengetahui ada permainan judi jenis kartu remi ;-----
- Bahwa memang benar letak rumah Terdakwa I saling berdekatan dengan rumah tetangga lainnya sehingga apabila Terdakwa bermain judi maka dapat dilihat oleh orang lain dari luar ; -----
- Bahwa jumlah uang yang berada diatas meja waktu itu adalah berjumlah Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) yang Rp.26.000, (dua puluh enam ribu rupiah) adalah milik Terdakwa I dan jumlah uang sisa lainnya adalah milik para Terdakwa sedangkan kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan lembar) adalah milik Terdakwa I; -----
- Bahwa Terdakwa I sudah hampir 1 (satu) bulan bermain judi jenis kartu remi dan selama bermain baik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Terdakwa II. Theresia Fatima alias Ima; -----

- Bahwa Terdakwa II telah memberikan keterangannya di penyidik kepolisian dan semua keterangannya di benarkan dan tidak keberatan ; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 sekitar pukul 22.15 Wib di rumah Terdakwa II mendatangi rumah Terdakwa I yang beralamat di kompleks Beacukai kelurahan Baru, Kecamatan Reo Kabupaten Manggarai, setelah sampai baik Terdakwa II, Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV sedang bermain judi jenis kartu Remi ; -----
- Bahwa awalnya Terdakwa II mendapat informasi apabila anak Terdakwa I sedang sakit kemudian datanglah Terdakwa II beserta Terdakwa lainnya

menjenguk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjenguk anak Terdakwa I setelah itu karena para Terdakwa mulai mengantuk maka para Terdakwa sepakat untuk bermain kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;-----

- Bahwa cara bermain judi jenis kartu remi adalah awalnya ada salah satu orang yang mengocok kartu setelah itu kartu dibagikan ke para Terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang yang masing-masing berjumlah 13 (tiga belas) kartu untuk per orang dan sisa kartu di yang telah dibagikan ditaruh di atas meja, setelah itu para Terdakwa berusaha mencocokkan angka kartu yang sama dengan bunga yang berbeda, bisa empat lembar dan bisa tiga lembar yang disebut “tris” , “sun panjang” adalah angka berurutan dari bunga kartu yang sama jumlah kartu 3 keatas, sedangkan “sun pendek” adalah angka berurutan dari bunga kartu yang sama dengan jumlah kartu hanya 3 lembar saja, dan dikatakan “Game atau menang” main judi kalau kartu ke-13 lembar kartu tersebt sudah cocok, antara sun panjang, sun pendek dan tris ;-----
- Bahwa para Terdakwa awalnya sudah sepakat memasang pot dasar (jumlah taruhan awal) adalah sebesar Rp.7.000, (tujuh ribu rupiah) maka kalau dikali 4 (empat) orang yaitu para Terdakwa maka besaran jumlah adalah adalah Rp.28.000, (dua puluh delapan ribu rupiah) ; -----
- Bahwa jika salah seorang yang menang misalkan ada yang mendapat “tris” maka mendapat hadiah sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah), sun panjang mendapat Rp.5.000, (lima ribu rupiah), sun pendek mendapat Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan jika turun dikenakan hak bayar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) kaau turun hak dengan jumlah nilai angka seri atau tris 40 keatas dibayar Rp.1.000 (seribu rupiah) perorang, dan kalau tidak turun hak maka dibayar Rp.3.000, (tiga ribu rupiah) perorang kepada pemenang, jika menang berarti tembus yaitu sun panjang, sun pendek, tris dan game maka masing-masing pemain akan mendapat Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah)

kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian begitu seterusnya ; -----

- Bahwa sebelum Terdakwa II dan Terdakwa lainnya ditangkap , Terdakwa II melihat Terdakwa I mendengar suara ketukan pintu kemudian Terdakwa I membukanya dan setelah membukanya ternyata pihak kepolisian mengetahui ada permainan judi jenis kartu remi ;-----
- Bahwa memang benar letak rumah Terdakwa I saling berdekatan dengan rumah tetangga lainnya sehingga apabila Terdakwa bermain judi maka dapat dilihat oleh orang lain dari luar ; -----
- Bahwa jumlah uang yang berada diatas meja waktu itu adalah berjumlah Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) yang Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa II dan jumlah uang sisa lainnya adalah milik para Terdakwa sedangkan kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan lembar) adalah milik Terdakwa I; -----
- Bahwa Terdakwa II sudah hampir 1 (satu) bulan bermain judi jenis kartu remi dan selama bermain baik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Terdakwa III. Elisabet A. Erni Baldi Re alias Erni; -----

- Bahwa Terdakwa III telah memberikan keterangannya di penyidik kepolisian dan semua keterangannya di benarkan dan tidak keberatan ; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 sekitar pukul 22.15 Wib di rumah Terdakwa III mendatangi rumah Terdakwa I yang beralamat di kompleks Beacukai kelurahan Baru, Kecamatan Reo Kabupaten Manggarai, setelah sampai baik Terdakwa II, Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV sedang bermain judi jenis kartu Remi ; -----
- Bahwa awalnya Terdakwa III mendapat informasi apabila anak Terdakwa I sedang sakit kemudian datanglah Terdakwa III beserta Terdakwa lainnya menjenguk anak Terdakwa I setelah itu karena para Terdakwa saat itu sudah malam hari, dan akhirnya para Terdakwa bermain kartu remi untuk

mengisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi waktu menjaga anak Terdakwa I yang sedang sakit ; -----

- Bahwa cara bermain judi jenis kartu remi adalah awalnya ada salah satu orang yang mengocok kartu setelah itu kartu dibagikan ke para Terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang yang masing-masing berjumlah 13 (tiga belas) kartu untuk per orang dan sisa kartu di yang telah dibagikan ditaruh di atas meja, setelah itu para Terdakwa berusaha mencocokkan angka kartu yang sama dengan bunga yang berbeda, bisa empat lembar dan bisa tiga lembar yang disebut “tris” , “sun panjang” adalah angka berurutan dari bunga kartu yang sama jumlah kartu 3 keatas, sedangkan “sun pendek” adalah angka berurutan dari bunga kartu yang sama dengan jumlah kartu hanya 3 lembar saja, dan dikatakan “Game atau menang” main judi kalau kartu ke-13 lembar kartu tersebt sudah cocok, antara sun panjang, sun pendek dan tris ;-----
- Bahwa para Terdakwa awalnya sudah sepakat memasang pot dasar (jumlah taruhan awal) adalah sebesar Rp.7.000, (tujuh ribu rupiah) maka kalau dikali 4 (empat) orang yaitu para Terdakwa maka besaran jumlah adalah adalah Rp.28.000, (dua puluh delapan ribu rupiah) ; -----
- Bahwa jika salah seorang yang menang misalkan ada yang mendapat “tris” maka mendapat hadiah sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah), sun panjang mendapat Rp.5.000, (lima ribu rupiah), sun pendek mendapat Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan jika turun dikenakan hak bayar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) kaaun turun hak dengan jumlah nilai angka seri atau tris 40 keatas dibayar Rp.1.000 (seribu rupiah) perorang, dan kalau tidak turun hak maka dibayar Rp.3.000, (tiga ribu rupiah) perorang kepada pemenang, jika menang berarti tembus yaitu sun panjang, sun pendek, tris dan game maka masing-masing pemain akan mendapat Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) kemudian begitu seterusnya ; -----
- Bahwa sebelum Terdakwa III dan Terdakwa lainnya ditangkap, Terdakwa III
melihat.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa I mendengar suara ketukan pintu kemudian Terdakwa I membukanya dan setelah membukanya ternyata pihak kepolisian mengetahui ada permainan judi jenis kartu remi ;-----

- Bahwa memang benar letak rumah Terdakwa I saling berdekatan dengan rumah tetangga lainnya sehingga apabila Terdakwa bermain judi maka dapat dilihat oleh orang lain dari luar ; -----
- Bahwa jumlah uang yang berada diatas meja waktu itu adalah berjumlah Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) yang Rp.26.000, (dua puluh enam ribu rupiah) adalah yang kesemuanya adalah milik para Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa III sudah hampir 1 (satu) bulan bermain judi jenis kartu remi dan selama bermain baik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Terdakwa IV. Marselinus Tajong alias Marsel; -----

- Bahwa Terdakwa IV telah memberikan keterangannya di penyidik kepolisian dan semua keterangannya di benarkan dan tidak keberatan ; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 sekitar pukul 22.15 Wib di rumah Terdakwa IV mendatangi rumah Terdakwa I yang beralamat di kompleks Beacukai kelurahan Baru, Kecamatan Reo Kabupaten Manggarai, setelah sampai baik Terdakwa II, Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV sedang bermain judi jenis kartu Remi ; -----
- Bahwa awalnya Terdakwa IV mendapat informasi dari Terdakwa I, apabila anak Terdakwa I sedang sakit kemudian datanglah Terdakwa IV beserta Terdakwa lainnya menjenguk anak Terdakwa I setelah itu karena para Terdakwa saat itu sudah malam hari, dan akhirnya para Terdakwa bermain kartu remi untuk mengisi waktu menjaga anak Terdakwa I yang sedang sakit ; -----
- Bahwa cara bermain judi jenis kartu remi adalah awalnya ada salah satu orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mengocok kartu setelah itu kartu dibagikan ke para Terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang yang masing-masing berjumlah 13 (tiga belas) kartu untuk per orang dan sisa kartu di yang telah dibagikan ditaruh di atas meja, setelah itu para Terdakwa berusaha mencocokkan angka kartu yang sama dengan bunga yang berbeda, bisa empat lembar dan bisa tiga lembar yang disebut “tris” , “sun panjang” adalah angka berurutan dari bunga kartu yang sama jumlah kartu 3 keatas, sedangkan “sun pendek” adalah angka berurutan dari bunga kartu yang sama dengan jumlah kartu hanya 3 lembar saja, dan dikatakan “Game atau menang” main judi kalau kartu ke-13 lembar kartu tersebut sudah cocok, antara sun panjang, sun pendek dan tris ;-----

- Bahwa para Terdakwa awalnya sudah sepakat memasang pot dasar (jumlah taruhan awal) adalah sebesar Rp.7.000, (tujuh ribu rupiah) maka kalau dikali 4 (empat) orang yaitu para Terdakwa maka besaran jumlah adalah adalah Rp.28.000, (dua puluh delapan ribu rupiah) ; -----
- Bahwa jika salah seorang yang menang misalkan ada yang mendapat “tris” maka mendapat hadiah sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah), sun panjang mendapat Rp.5.000, (lima ribu rupiah), sun pendek mendapat Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan jika turun dikenakan hak bayar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) kalau turun hak dengan jumlah nilai angka seri atau tris 40 keatas dibayar Rp.1.000 (seribu rupiah) perorang, dan kalau tidak turun hak maka dibayar Rp.3.000, (tiga ribu rupiah) perorang kepada pemenang, jika menang berarti tembus yaitu sun panjang, sun pendek, tris dan game maka masing-masing pemain akan mendapat Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) kemudian begitu seterusnya ; -----
- Bahwa sebelum Terdakwa IV dan Terdakwa lainnya ditangkap, Terdakwa IV melihat Terdakwa I mendengar suara ketukan pintu kemudian Terdakwa I membukanya dan setelah membukanya ternyata pihak kepolisian

mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui ada permainan judi jenis kartu remi ;-----

- Bahwa memang benar letak rumah Terdakwa I saling berdekatan dengan rumah tetangga lainnya sehingga apabila Terdakwa bermain judi maka dapat dilihat oleh orang lain dari luar ; -----
- Bahwa jumlah uang yang berada diatas meja waktu itu adalah berjumlah Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) yang Rp.80.000, (delapan puluh ribu rupiah) adalah yang kesemuanya adalah milik para Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa IV sudah hampir 1 (satu) bulan bermain judi jenis kartu remi dan selama bermain baik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa " uang sejumlah Rp.156.000, (seratus lima puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari : 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000, (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000, (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000, (seribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, yang mana terhadap barang bukti tersebut baik saksi-saksi dan para Terdakwa menyatakan membenarkannya dan oleh karena barang bukti diatas telah disita menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutananya tertanggal 26 Februari 2013, yang pada pokoknya minta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan mereka Terdakwa I MARIA GORETI DIAZ als. ETI, Terdakwa II THERESIA FATIMA, Terdakwa III ELISABETH A. ERNI

BALDI RE als. ERNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALDI RE als. ERNI dan Terdakwa IV MARSELINUS TAJONG als.

MARSEL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**"

sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 Kitab**

Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair

Jaksa Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan Pidana Terdakwa terhadap mereka Terdakwa I MARIA

GORETI DIAZ als. ETI, Terdakwa II THERESIA FATIMA, Terdakwa III

ELISABETH A. ERNI BALDI RE als. ERNI dan Terdakwa IV

MARSELINUS TAJONG als. MARSEL masing-masing dengan pidana

penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama mereka terdakwa berada

dalam tahanan ;-----

3. Memerintahkan agar mereka terdakwa tetap ditahan ; -----

4. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- uang sejumlah Rp.156.000, (seratus lima puluh enam ribu rupiah) yang

terdiri dari : -----

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu
rupiah), ; -----

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000, (dua puluh ribu
rupiah), ; -----

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu
rupiah), ; -----

- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000, (lima ribu rupiah), ; ----

- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000, (dua ribu rupiah), ;----

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000, (seribu rupiah) ; -----

Dirampas untuk negara ; -----

dan 108 (seratus delapan) lembar Kartu Remi ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

5. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara masing

masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan pembelaannya tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang disampaikan dimuka persidangan tertanggal 26 Februari 2013, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan para Terdakwa menyesali perbuatannya para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, untuk itu memohon keringanan hukuman dan atas hal tersebut Penuntut umum tetap pada tuntutananya begitupun para Terdakwa tetap pada pembelaannya; --

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, serta bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : ----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 sekitar pukul 22.15 Wib Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV mendatangi rumah Terdakwa I yang beralamat di kompleks Beacukai kelurahan Baru, Kecamatan Reo Kabupaten Manggarai, setelah sampai baik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sedang bermain judi jenis kartu Remi karena para Terdakwa bermain kartu untuk mengisi waktu menjaga anak Terdakwa I yang sedang sakit ; -----
- Bahwa cara bermain judi jenis kartu remi adalah awalnya ada salah satu orang yang mengocok kartu setelah itu kartu dibagikan ke para Terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang yang masing-masing berjumlah 13 (tiga belas) kartu untuk per orang dan sisa kartu di yang telah dibagikan ditaruh di atas meja, setelah itu para Terdakwa berusaha mencocokkan angka kartu yang sama dengan bunga yang berbeda, bisa empat lembar dan bisa tiga lembar yang disebut “tris” , “sun panjang” adalah angka berurutan dari bunga kartu yang sama jumlah kartu 3 keatas, sedangkan “sun pendek” adalah angka berurutan dari bunga kartu yang sama dengan jumlah kartu hanya 3

lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar saja, dan dikatakan "Game atau menang" main judi kalau kartu ke 13 lembar kartu tersebut sudah cocok, antara sun panjang, sun pendek dan tris ;-----

- Bahwa para Terdakwa awalnya sudah sepakat memasang pot dasar (jumlah taruhan awal) adalah sebesar Rp.7.000, (tujuh ribu rupiah) maka kalau dikali 4 (empat) orang yaitu para Terdakwa maka besaran jumlah adalah Rp.28.000, (dua puluh delapan ribu rupiah) ; -----
- Bahwa jika salah seorang yang menang misalkan ada yang mendapat "tris" maka mendapat hadiah sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah), sun panjang mendapat Rp.5.000, (lima ribu rupiah), sun pendek mendapat Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan jika turun dikenakan hak bayar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) kalau turun hak dengan jumlah nilai angka seri atau tris 40 keatas dibayar Rp.1.000 (seribu rupiah) perorang, dan kalau tidak turun hak maka dibayar Rp.3.000, (tiga ribu rupiah) perorang kepada pemenang, jika menang berarti tembus yaitu sun panjang, sun pendek, tris dan game maka masing-masing pemain akan mendapat Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) kemudian begitu seterusnya ; -----
- Bahwa letak rumah Terdakwa I saling berdekatan dengan rumah tetangga lainnya sehingga apabila Terdakwa bermain judi maka dapat dilihat oleh orang lain dari luar ; -----
- Bahwa oleh karena mendapat informasi dari masyarakat bila ada aktivitas perjudian maka tidak lama berselang datanglah anggota kepolisian yaitu saksi Irfan, saksi Aziz dan saksi Iswahyuddin pergi ke tempat Terdakwa I dan ternyata setelah sampai para saksi menemukan para Terdakwa sedang bermain judi jenis kartu remi ; -----
- Bahwa baik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sudah hampir 1 (satu) bulan bermain judi jenis kartu remi dan selama bermain baik para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang.....,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

apakah berdasarkan fakta – fakta hukum diatas para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan “Dakwaan Subsidairitas”, yaitu Primair Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Subsidair Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke- 2 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat subsidaritas maka Majelis akan mempertimbangkan unsur – unsur dalam dakwaan primairnya terlebih dahulu yaitu Pasal 303 ayat (1) ke–2 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Tanpa izin ; -----
3. Dengan sengaja ; -----
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ; --

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

1. “ **Barang Siapa** “; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa “ adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1. MARIA GORETI DIAZ als. ETI, 2. THERESIA FATIMA, 3. ELISABETH A. ERNI BALDI RE als. ERNI dan

4. MARSELINUS TAJONG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MARSELINUS TAJONG als. MARSEL masing-masing sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur 'barang siapa' telah terpenuhi menurut hukum ; -----

2. " **Tanpa Izin** " ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa izin" adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, baik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan permainan Judi jenis Kartu Remi di rumah Terdakwa I yang beralamat di kompleks Beacukai kelurahan Baru, Kecamatan Reo Kabupaten Manggarai, yang mana perjudian tersebut dilarang dan tidak mendapatkan izin dari pihak yang pihak berwenang ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " *tanpa izin* " ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

3. " **Dengan sengaja** " ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menginsafi atau menyadari apa yang telah ia lakukan dan mengetahui pula akibat perbuatan yang dilakukan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dimana Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan judi jenis Remi tersebut adalah untuk bermain kartu remi untuk mengisi waktu sekaligus menambah pendapatan, dan pada saat dipersidangan baik dari keterangan saksi- saksi dan keterangan para Terdakwa juga mengakui bila permainan judi tersebut dilarang oleh undang- undang dengan demikian unsur " dengan sengaja " ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

4. " **Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam**

perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”; -----

----- Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhilah unsur ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa saat berada di rumah Terdakwa I yang beralamat di kompleks Beacukai kelurahan Baru, Kecamatan Reo Kabupaten Manggarai melakukan judi kartu remi hanya untuk meluangkan waktu menjaga anak Terdakwa I yang sedang saksit dan perjudian tersebut dilakukan hanya di antara mereka para Terdakwa , lebih lanjut menurut pengakuan para Terdakwa tidak ada keinginan atau maksud untuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, sehingga dengan demikian menurut Majelis berpendapat unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur di dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka kepada para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dakwaan primair tidak terbukti secara sah menurut hukum, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur – unsur dalam dakwaan subsidair ; -----

----- Menimbang, unsur-unsur pada pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke – 2 KUHP adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Menggunakan kesempatan yang terbuka untuk berjudi ; -----
3. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ; ----

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur "barang siapa "dalam dakwaan primair telah terpenuhi maka Majelis tidak akan menguraikannya lagi namun akan mengambil alihnya di dalam mempertimbangkan unsur – unsur pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 dan ke – 2 KUHP dalam dakwaan subsidair ; -----

2. "Menggunakan kesempatan yang terbuka untuk berjudi" ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan para Terdakwa dalam bermain judi kartu jenis kartu Remi adalah untuk meluangkan waktunya untuk menjaga anak Terdakwa I yang sedang mengalami sakit, namun permainan judi kartu Remi tersebut dilakukan dengan menggunakan sejumlah uang yang besarnya telah ditentukan sebelum bermain, hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan para saksi yang menerangkan saat dilakukan penangkapan ditemukan 108 (seratus delapan) lembar kartu yang terdiri dari 2 (dua) pak, serta sejumlah uang yang besarnya Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) , lebih lanjut lagi baik dari keterangan saksi-saksi keterangan para Terdakwa bahwa dalam bermain judi kartu remi tidak mendapat ijin dari pihak berwenang ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menggunakan kesempatan yang terbuka untuk berjudi "telah terpenuhi menurut hukum ; -----

3. "Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu " : -----

----- Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhilah unsur ini ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud "ikut serta " adalah bersama-sama atau lebih dari seorang melakukan sesuatu, selanjutnya yang dimaksud dengan "main judi " adalah permainan yang sifatnya untung-untungan yang mana permainan tersebut tidak pasti mendapatkan kemenangan dan yang dimaksud

dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “ khalayak umum “ adalah tempat tersebut dapat diketahui banyak orang dan dilihat oleh siapa saja ; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 sekitar pukul 22.15 Wib Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV mendatangi rumah Terdakwa I yang beralamat di kompleks Beacukai kelurahan Baru, Kecamatan Reo Kabupaten Manggarai, setelah sampai baik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV kemudian sepakat bersama- sama bermain judi jenis kartu Remi dengan alasan para untuk mengisi waktu menjaga anak Terdakwa I yang sedang sakit , selanjutnya cara bermain judi jenis kartu remi adalah awalnya ada salah satu orang yang mengocok kartu setelah itu kartu dibagikan ke para Terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang yang masing-masing berjumlah 13 (tiga belas) kartu untuk per orang dan sisa kartu di yang telah dibagikan ditaruh di atas meja, setelah itu para Terdakwa berusaha mencocokkan angka kartu yang sama dengan bunga yang berbeda, bisa empat lembar dan bisa tiga lembar yang disebut “tris” , “sun panjang” adalah angka berurutan dari bunga kartu yang sama jumlah kartu 3 keatas, sedangkan “sun pendek” adalah angka berurutan dari bunga kartu yang sama dengan jumlah kartu hanya 3 lembar saja, dan dikatakan “Game atau menang” main judi kalau kartu ke-13 lembar kartu tersebt sudah cocok, antara sun panjang, sun pendek dan tris ; -----

----- Menimbang, bahwa keuntungan yang didapat oleh para Terdakwa jika salah seorang yang menang misalkan ada yang mendapat “tris” maka mendapat hadiah sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah), sun panjang mendapat Rp.5.000, (lima ribu rupiah), sun pendek mendapat Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan jika turun dikenakan hak bayar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) kaau turun hak dengan jumlah nilai angka seri atau tris 40 keatas dibayar Rp.1.000 (seribu rupiah) perorang, dan kalau tidak turun hak maka dibayar Rp.3.000, (tiga ribu rupiah) perorang kepada pemenang, jika menang berarti tembus yaitu sun

panjang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang, sun pendek, tris dan game maka masing-masing pemain akan mendapat Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) kemudian begitu seterusnya ; -----

----- Menimbang, bahwa letak rumah Terdakwa I saling berdekatan dengan rumah tetangga lainnya sehingga apabila Terdakwa bermain judi maka dapat dilihat oleh orang lain dari luar, hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yaitu mereka mendapat informasi dari masyarakat bila ada aktivitas perjudian maka tidak lama berselang datanglah anggota kepolisian yaitu saksi Irfan, saksi Aziz dan saksi Iswahyuddin pergi ke tempat Terdakwa I dan ternyata setelah sampai para saksi menemukan para Terdakwa sedang bermain judi jenis kartu remi dan menurut pengakuan para Terdakwa selama bermain judi kartu Remi para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penjelasan tersebut diatas dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas ternyata unsur-unsur dalam dakwaan subsidair yaitu pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke – 2 KUHP kesemuanya telah terpenuhi dan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan kesalahan para Terdakwa sehingga dengan demikian para Terdakwa menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana” secara bersama-sama mempergunakan kesempatan untuk bermain judi ”; -----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri para Terdakwa tidak

ditemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda serta alasan yang bersifat menghapuskan pertanggungjawaban pidana maka para Terdakwa selain harus dinyatakan bersalah juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai rasa keadilan dan kepatutan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini para Terdakwa telah ditahan , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHAP perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000, (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000, (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000, (seribu rupiah) akan di dirampas untuk untuk negara dan dan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi akan dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka para Terdakwa masing-masing harus dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya biaya

perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para

Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan ; -----

Hal- hal yang memberatkan ; -----

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam
memberantas perjudian ; -----

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal- hal yang meringankan ; -----

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan ; -----

- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ; -----

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

----- Memperhatikan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang -

Undang No. 8 tahun 1981 serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ; ---

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I MARIA GORETI DIAZ als. ETI, Terdakwa II**

THERESIA FATIMA, Terdakwa III ELISABETH A. ERNI BALDI RE als.

ERNI dan Terdakwa IV MARSELINUS TAJONG als. MARSEL tidak

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ; -----

2. Membebaskan **Terdakwa I MARIA GORETI DIAZ als. ETI, Terdakwa II**

THERESIA FATIMA, Terdakwa III ELISABETH A. ERNI BALDI RE als.

ERNI dan Terdakwa IV MARSELINUS TAJONG als. MARSEL oleh karena

itu dari dakwaan primair tersebut ; -----

3. Menyatakan **Terdakwa I MARIA GORETI DIAZ als. ETI, Terdakwa II**

THERESIA FATIMA, Terdakwa III ELISABETH A. ERNI BALDI RE als.

ERNI dan Terdakwa IV MARSELINUS TAJONG als. MARSEL terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **secara**

bersama-sama mempergunakan kesempatan untuk bermain judi ” ;--

4. Menjatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MARIA GORETI DIAZ als. ETI,**

Terdakwa II THERESIA FATIMA, Terdakwa III ELISABETH A. ERNI

BALDI RE als. ERNI dan Terdakwa IV MARSELINUS TAJONG als.

MARSEL oleh karena itu masing- masing dengan pidana penjara selama

2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;-----

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa I MARIA**

GORETI DIAZ als. ETI, Terdakwa II THERESIA FATIMA, Terdakwa III

ELISABETH A. ERNI BALDI RE als. ERNI dan Terdakwa IV

MARSELINUS TAJONG als. MARSEL dikurangkan seluruhnya dari pidana

yang dijatuhkan; -----

6. Menetapkan **Terdakwa I ,Terdakwa II Terdakwa III dan Terdakwa IV** tetap

berada didalam tahanan ; -----

7. Memerintahkan uang sejumlah Rp.156.000, (seratus lima puluh enam ribu

rupiah) yang terdiri dari : -----

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu

rupiah), ; -----

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000, (dua puluh ribu

rupiah), ; -----

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah),

- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000, (lima ribu rupiah), ; -----

- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000, (dua ribu rupiah), ; -----

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000, (seribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara ; -----

dan 108 (seratus delapan) lembar Kartu Remi ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

8. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing- masing

sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ruteng pada hari **Jum'at** tanggal **1 Maret 2013** oleh kami **GATOT**

SARWADI., SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, **NASUTION., SH.**, dan **AHMAD**

IHSAN AMRI, SH., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut

telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**

tanggal **04 Maret 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim –

Hakim anggota tersebut di atas, dibantu oleh **YULIANUS KOROH. SH.**, Panitera

pada Pengadilan Negeri Ruteng dan dihadiri oleh **MUHAMMAD ALBAR**

HANAFI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di

Reo dan dihadapan para Terdakwa -----

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

1. **NASUTION, SH.**

GATOT SARWADI, SH.

2. **AHMAD IHSAN AMRI, SH.,**

Panitera;

YULIANUS KOROH.SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)